



**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENERAPAN NOMOR IDENTIFIKASI
PRIBADI PADA KARTU *E-TOLL*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAQASID SYARIAH**



ERRYKA SEKAR ANIENDHITA
NIM. 1219007

2026



**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENERAPAN NOMOR IDENTIFIKASI
PRIBADI PADA KARTU *E-TOLL*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAQASID SYARIAH**



ERRYKA SEKAR ANIENDHITA
NIM. 1219007

2026

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENERAPAN NOMOR IDENTIFIKASI PRIBADI
PADA KARTU *E-TOLL* PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ERRYKA SEKAR ANIENDHITA
NIM. 1219007

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENERAPAN NOMOR IDENTIFIKASI PRIBADI
PADA KARTU *E-TOLL* PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ERRYKA SEKAR ANIENDHITA
NIM. 1219007

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erryka Sekar Aniendhita
NIM : 1219007
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Atas Penerapan Nomor
Identifikasi Pribadi Pada Kartu *E-toll* Perspektif
Hukum Positif dan Maqasih Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Yang Menyatakan,



ERRYKA SEKAR ANIENDHITA

NIM. 1219007

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Erryka Sekar Aniendhita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : ERRYKA SEKAR ANIENDHITA

NIM : 1219007

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Atas Pernerapan Nomor Identifikasi Pribadi Pada Kartu *E-toll* Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juli 2026


Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Erryka Sekar Aniendhita
NIM : 1219007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Atas Penerapan Nomor Identifikasi Pribadi Pada
Kartu E-Toll Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I


Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Penguji II


Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 9 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan




Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh :
مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*
2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh :
فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: محمد : *Muhammad*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /‘/.

Contoh:

امرت

ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai‘un



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT., atas petunjuk dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang penyelesaian karya ini:

1. Kepada Bunda tercinta, yang doanya tidak pernah putus di setiap sujud malamnya, yang kerja kerasnya menjadi alasan saya untuk terus bertahan ketika rasa lelah datang menghampiri. Setiap lembar skripsi ini adalah buah dari pengorbanan Bunda yang tak akan pernah cukup terbalas dengan kata-kata.
2. Kepada adik tersayang, yang selalu menjadi penyemangat dalam diam maupun dalam canda, terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah sekaligus pengingat bahwa saya harus menjadi contoh yang baik untukmu kelak.
3. Kepada almarhum kakek, yang semasa hidupnya selalu menitipkan harapan agar cucunya kelak menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat. Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud janji yang ingin saya tepati, meskipun kakek tidak lagi sempat menyaksikannya secara langsung. Semoga Allah menempatkan kakek di tempat yang paling mulia di sisi-Nya.
4. Kepada nenek, yang dengan kesabaran dan kasih sayangnya selalu memberikan kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah, terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan tanpa pernah diminta.
5. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah berbagi suka maupun duka, saling menguatkan di tengah tekanan tugas akhir, dan tidak segan meluangkan waktu untuk sekadar mendengarkan keluh kesah, terima kasih telah menjadikan proses ini terasa lebih ringan untuk dijalani.
6. Kepada seseorang yang pernah hadir namun tidak bisa menemani hingga garis akhir, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan, meski tidak sampai pada penghujungnya. Semoga di manapun kau berada, kebaikan dan doa turut menyertaimu.

7. Kepada seseorang yang masih dirahasiakan Allah, yang namanya belum saya ketahui namun telah dituliskan dalam takdir. Jika Allah mengizinkan, kupersembahkan skripsi ini untukmu, sebagai bukti bahwa saya sedang menyiapkan diri menjadi versi terbaik untuk berdampingan dengamu kelak. Semoga kelak kita dipertemukan dalam waktu dan cara yang paling baik menurutNya.

Semoga karya kecil ini dapat menjadi salah satu bentuk persembahan terbaik yang bisa saya berikan, serta menjadi awal dari langkah-langkah berikutnya yang lebih bermanfaat, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya.



MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian.”
(QS. An-Nisā’ [4]: 29)

“Mencegah kemudaratannya lebih diutamakan daripada menunggu ia terjadi, sebagaimana menjaga harta lebih bijak daripada menyesali kehilangannya.”

“Hukum yang baik bukan hanya yang ditulis dengan tegas, melainkan yang hadir tepat waktu sebelum kerugian sempat terjadi.”



ABSTRAK

Erryka Sekar Aniendhita, 2026. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Nomor Identifikasi Pribadi Pada Kartu *E-toll* Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Khafid Abadi, M.H.I.

Penggunaan kartu *e-toll* sebagai instrumen pembayaran berbasis uang elektronik telah menjadi kebutuhan utama dalam transaksi di gerbang jalan tol di Indonesia. Namun, hingga saat ini kartu *e-toll* belum dilengkapi dengan mekanisme verifikasi tambahan, seperti Nomor Identifikasi Pribadi (PIN), sehingga ketika kartu hilang atau berpindah tangan, saldo yang tersimpan di dalamnya dapat digunakan oleh pihak yang tidak berhak tanpa hambatan berarti. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, memberikan perlindungan kepada konsumen dalam situasi demikian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen atas penerapan PIN pada kartu *e-toll* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mengkaji penerapan PIN tersebut dari perspektif Maqasid Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan yang relevan dengan kartu *e-toll*, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan, dimana penulis akan menemukan ide, pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan kartu *e-toll*, seperti menganalisis dengan perspektif Maqasid Syariah yang bersandar pada konsep lima unsur pokok Maqasid Syariah terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Pasal 4, 7, dan 19 UU Perlindungan Konsumen menjamin hak atas keamanan dan tanggung jawab pelaku usaha, namun belum mewajibkan PIN secara eksplisit

sehingga perlindungannya masih umum. Kedua, ditinjau dari perspektif maqasid syariah, khususnya prinsip pemeliharaan harta, penerapan PIN merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar untuk mencegah kemudharatan terhadap harta konsumen. Sinkronisasi antara kedua perspektif tersebut menunjukkan adanya titik temu nilai sekaligus kekosongan hukum yang perlu segera diisi melalui regulasi Bank Indonesia, kebijakan bank penerbit kartu, dan keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Nomor Identifikasi Pribadi (PIN), Kartu *E-toll*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Maqasid Syariah.



ABSTRACT

Erryka Sekar Aniendhita, 2026. *Legal Protection of Consumers Regarding the Application of a Personal Identification Number on E-toll Cards According to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and the Maqashid Shariah Perspective.* Departemen of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I.

The e-toll card, as an electronic money-based payment instrument, has become a primary necessity for toll-gate transactions in Indonesia. To date, however, e-toll cards have not been equipped with an additional verification mechanism such as a Personal Identification Number (PIN), so that when a card is lost or transferred to another party, the remaining balance can be used by an unauthorized party without significant obstacle. This condition raises questions regarding the extent to which the law, both positive law and Islamic law, provides protection to consumers in such situations. This study aims to analyze the form of legal protection afforded to consumers regarding the application of a PIN on e-toll cards under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and to examine the application of such a PIN from the perspective of maqasid syariah.

This research is a normative legal study employing a statute approach and a conceptual approach. In this study, the author employs two approaches: a legal approach, which involves analyzing regulations relevant to e-toll cards, such as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Bank Indonesia Regulation No. 20/6/2018 on Electronic Money. In addition, this study also employs a conceptual approach based on various perspectives, through which the author identifies ideas, definitions, concepts, and legal principles relevant to e-toll cards, such as analyzing them from the perspective of Maqasid al-Sharia, which is grounded in the five core elements of Maqasid al-Sharia, particularly the protection of property (hifz al-mal). Data were collected through library research on relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, and were subsequently analyzed descriptively and qualitatively.

Findings show, first, that Articles 4, 7, and 19 of the Consumer Protection Law guarantee consumers' right to security and impose responsibility on business actors, but do not explicitly require a PIN, leaving protection general and unoperationalized. Second, from the maqasid syariah perspective (hifz al-mal), a PIN is a fundamental necessity aligned.. Both perspectives reveal a legal vacuum

(rechtsvacuum) requiring regulation from Bank Indonesia, card-issuing banks, and the Ministry of Public Works and Housing.

Keywords: *Consumer Protection, Personal Identification Number (PIN), E-toll Card, Consumer Protection Law, Maqasid Syariah.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Wali Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama Pendidikan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum islam. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TEORI MAQASID SYARIAH	16
A. Teori Perlindungan Hukum	16
1. Definisi Perlindungan Hukum	16
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	18
3. Tujuan Perlindungan Hukum	20
B. Teori Perlindungan Konsumen	23
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	23
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	25
3. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	28

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	33
C. Konsep Maqasid Syariah dalam Perlindungan Konsumen	35
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Maqasid Syariah.....	35
2. Konsep <i>Hifz al-Mal</i> (Perlindungan Harta) dalam Transaksi Keuangan.....	38
3. Konsep Masalah dan Masfadah dalam Maqasid Syariah	40
4. Prinsip <i>La Dharar wa La Dhirar</i> dalam Perlindungan Konsumen	42
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MELALUI PENERAPAN NOMOR IDENTIFIKASI PRIBADI PADA KARTU <i>E-TOLL</i> MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	44
A. Gambaran Umum Kartu <i>E-toll</i> di Indonesia	44
1. Sejarah dan Perkembangan Kartu <i>E-toll</i> di Indonesia.....	44
2. Jenis-Jenis Kartu <i>E-toll</i> yang Beredar di Indonesia.....	51
3. Mekanisme Penggunaan Kartu <i>E-toll</i>	54
B. Kondisi Ketidadaan PIN pada Kartu <i>E-toll</i> di Indonesia	56
1. Perbandingan dengan Instrumen Elektronik Lain yang Sudah Memiliki PIN	56
2. Potensi Risiko dan Kerugian Akibat Ketidadaan PIN Pada Kartu <i>E-toll</i>	60
3. Respon Regulator dan Pelaku Usaha Terhadap Isu Keamanan Kartu <i>E-toll</i>	62
C. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen atas Penerapan Nomor Identifikasi Pribadi pada Kartu <i>E-toll</i> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	63
BAB IV PENERAPAN NOMOR IDENTIFIKASI PRIBADI PADA KARTU <i>E-TOLL</i> DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	75
A. Analisis Penerapan Nomor Identifikasi Pribadi Pada Kartu <i>E-toll</i> Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah	75

B. Sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah Menuju Perlindungan Konsumen <i>E-toll</i> yang Komprehensif	79
1. Titik Temu UUPK dan Maqasid Syariah dalam Perlindungan Konsumen <i>E-toll</i>	80
2. Kekosongan Hukum dan Rekomendasi Regulasi	82
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tonggak Perkembangan Kartu <i>E-toll</i> di Indonesia.....	50
Tabel 3. 2 Perbandingan Mekanisme Keamanan Instrumen Pembayaran Elektronik di Indonesia	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era digital atau teknologi yang maju dan berkembang pesat ini. Perkembangan teknologi telah merambah ke berbagai bidang, seperti transportasi dan transaksi, yang telah berubah dari alat-alat sederhana menjadi yang jauh lebih canggih. Saat ini, transportasi darat juga telah mengalami kemajuan melalui pembangunan jalan bebas hambatan, yang umumnya dikenal sebagai jalan tol, dimana pembayaran awalnya dilakukan di gerbang tol. Namun, di era saat ini, sistem pembayaran telah beralih ke metode elektronik yang menawarkan efisiensi waktu. Pembayaran elektronik yang digunakan di jalan tol yakni melibatkan penggunaan uang elektronik, yang umumnya dikenal sebagai *e-money*. Uang elektronik adalah bentuk uang yang digunakan dalam transaksi elektronik, yang memerlukan koneksi internet, baik melalui sistem penyimpanan digital ataupun dalam bentuk kartu. *E-money* ini sangat praktis, kita tidak perlu membawa uang tunai¹ dalam jumlah besar, karena dengan adanya uang elektronik ini sekali tekan transaksi selesai. Transaksi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari muamalah, sehingga kegiatan muamalah harus terus mengikuti aturan fiqh beserta segala keterbatasannya.

Salah satu produk *e-money* yang telah disetujui oleh Bank Indonesia adalah Kartu *E-toll* Bank Mandiri. Kartu ini berfungsi sebagai pengganti uang dalam berbagai transaksi. Kartu ini dikeluarkan dan bekerja sama dengan PT. Jasa Marga Tbk, PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Bank Mandiri, dan PT. Marga Mandala Sakti. *E-toll* sendiri menggunakan sistem Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara jarak jauh. Kartu ini memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi dalam membayar tol, penggunaan kartu *e-toll*

¹ Iman Sjah Putra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik* (Bandung: PT Alumni, 2010), 2.

memungkinkan transaksi yang lebih cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 4 detik.

Mengingat kartu *e-toll* saat ini tidak mensyaratkan pencantuman Nomor Identifikasi Pribadi pemegangnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hal ini berimplikasi terhadap perlindungan hukum konsumen. Kartu *e-toll* sangat berbeda dengan kartu debit atau kredit, karena tidak memerlukan data atau otorisasi dalam bentuk Nomor Identifikasi Pribadi (PIN). Penggunaannya sebagai metode pembayaran tidak terhubung langsung dengan rekening bank pelanggan, karena kartu ini merupakan jenis kartu “*stored value*” yang memiliki sejumlah uang yang tersimpan di dalamnya.² Ketiadaan Nomor Identifikasi Pribadi pada kartu *e-toll* menyebabkan tidak adanya mekanisme verifikasi kepemilikan. Hal tersebut menjadi rentan dipindah tangan dan bisa dipakai transaksi oleh siapapun selagi saldonya masih mencukupi, dan walaupun kartu *e-toll* ini hilang tidak bisa dilacak keberadaannya dan tidak bisa diblokir. Kerugian lainnya yaitu apabila kartu *e-toll* mengalami kerusakan pada *chip* kartu yang menyebabkan mesin tidak dapat membaca kartu, saldo yang tersimpan di dalamnya menjadi tidak dapat digunakan. Selain itu, kehilangan atau kerusakan pada kartu *e-toll* dapat menyebabkan kerugian langsung bagi pengguna.³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf H “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.⁴ Tetapi nyatanya jika terjadi suatu kehilangan atau kerusakan, saldo atau uang yang terdapat dalam kartu

² Lutfiatul Hasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna E-Toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bank Mandiri Kec. Rambipuji Jember)” (Skripsi, Jember: IAIN Jember, 2020).

³ Nur Janah Latifah dan Rial Fuadi, “Analisis Perbandingan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna E-Tol Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, Dan PBI No. 20/6/PBI/2018”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022), hlm. 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4.

tidak dapat dikembalikan ke penggunaanya. Dengan adanya nomor identifikasi pribadi pada kartu *e-toll*, konsumen memiliki jaminan bahwa data pribadi mereka akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disalah gunakan oleh pihak lain. Kondisi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, aspek ini juga perlu mempertimbangkan Maqasid Syariah. Maqasid Syariah merujuk pada tujuan hukum islam, yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks ini, penerapan Nomor Identifikasi Pribadi pada kartu tol elektronik dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi harta benda konsumen dari penyalahgunaan atau penipuan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian untuk menggali lebih dalam bagaimana “Perlindungan Konsumen Atas Penerapan Nomor Identifikasi Pribadi Pada Kartu *E-toll* Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen melalui penerapan Nomor Identifikasi Pribadi pada kartu *E-toll* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana penerapan Nomor Identifikasi Pribadi pada kartu *E-toll* ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum konsumen melalui penerapan Nomor Identifikasi Pribadi pada kartu *E-toll* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
2. Untuk mengkaji dan memahami penerapan Nomor Identifikasi Pribadi pada kartu *E-toll* jika ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup hasil atau temuan yang diperoleh dari kegiatan penelitian, yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.⁵

1. Manfaat teoritis
 - a. Meningkatkan basis pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan.
 - b. Penelitian ini berpotensi mendorong penelitian lebih lanjut, sehingga studi mendalam dapat terus dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.
 - c. Sebagai acuan bagi penelitian lain, terutama bagi mahasiswa Fakultas Syariah yang mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta para ahli hukum ekonomi islam lainnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti
 - 1) Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang penulisan ilmiah, baik dari segi teori maupun praktik.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmiah peneliti tentang (Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Nomor Identifikasi Pribadi Pada Kartu *E-toll* Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah).
 - b. Bagi lembaga UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi perpustakaan, khususnya pada bagian skripsi Perpustakaan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman untuk penelitian di masa mendatang.

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten:UNPAM Press, 2018), 195.

- c. Bagi masyarakat
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai penerapan PIN pada kartu *e-toll*, khususnya dalam hal perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Maqasid Syariah.
 - 2) Untuk memperkaya pengetahuan umum dan menjadi acuan bagi penelitian mendatang.
- d. Bagi pengguna kartu *e-toll*, penelitian ini diharapkan untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat sebagai pengguna *e-toll*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan hukum kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶ Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan cerminan dari fungsi hukum itu sendiri sebagai pengayom masyarakat. Hukum tidak diciptakan hanya untuk mengatur mobilitas sosial, melainkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum.⁷

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting, karena konsumen memiliki hak-hak universal serta hak-hak khusus yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi tertentu. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk mengayomi hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Dalam konteks perlindungan konsumen, hukum ini memiliki fungsi sebagai pelindung konsumen sebagai pihak yang secara struktural berada di posisi lemah dibanding pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021),

keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa,⁸ termasuk perlindungan terhadap risiko yang timbul dari penggunaan teknologi sistem pembayaran elektronik seperti kartu *e-toll*.

Secara teoretis, Philipus M. Hadjon membagi skema perlindungan hukum yang diberikan oleh negara menjadi dua bentuk utama, yaitu:⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)

Perlindungan ini bertujuan untuk menghindari pelanggaran atau konflik sebelum dampak nyata terjadi pada masyarakat. Dalam aspek ini, hukum menetapkan petunjuk, prosedur standar atau batasan bagi individu atau entitas hukum dalam bertindak.

b. Perlindungan Hukum Represif (Penanganan atau Pemulihan)

Perlindungan ini sebagai pelengkap yang berperan saat terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum. Perlindungan represif ini menitikberatkan pada penyelesaian masalah, penerapan hukuman, dan pemulihan hak-hak individu yang dirugikan melalui sistem pengadilan atau lembaga penyelesaian konflik alternatif.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Konsumen sering kali mengalami kesulitan dalam memahami diri mereka sendiri atau kurang jelas tentang bagaimana seharusnya menggunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh informasi yang terbatas atau minim. Selain itu, konsumen juga sering kali berada dalam posisi tawar yang sangat tidak seimbang, di mana kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.¹⁰ Kondisi ini terlihat pada perjanjian standar yang dibuat sepihak

4. ⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 38, sebagaimana dikutip dalam “*Jurnal Hukum & Pembangunan UI*”, Vol. 28, No. 1: 50.

¹⁰ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 16.

oleh pelaku usaha, di mana konsumen harus menyetujui dan menandatangani tanpa peluang untuk melakukan negosiasi, dengan istilah "*Take it or leave it*".

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dibutuhkan karena dalam realitasnya, posisi konsumen selalu berada di bawah bayang-bayang kekuatan pelaku usaha. Karena berada di pihak yang lemah, konsumen sudah sepatutnya mendapatkan proteksi. Alat terbaik untuk melindungi konsumen ini adalah aturan hukum, karena hukum diciptakan memang untuk menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat yang luas.

Upaya untuk melindungi konsumen di negara kita berlandaskan pada berbagai asas dan tujuan yang dianggap dapat memberikan arahan dalam pelaksanaannya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang tegas, hukum perlindungan konsumen memiliki fondasi yang sangat kuat.

Berdasarkan UUPK pasal 2, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembangunan nasional.¹¹

- a. Asas Manfaat: Segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan: Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan: Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

2. ¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum: Baik pelaku usaha maupun konsumen murni menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam UUPK pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen supaya mereka mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai risiko kerugian bertransaksi.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menjauhkan mereka dari dampak buruk atau kerugian akibat penggunaan produk atau pelayanan jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen, agar lebih selektif dan berani dalam menentukan pilihan produk, serta tahu bagaimana cara menuntut hak-hak hukumnya jika dirugikan.
- d. Menciptakan sistem dengan kepastian hukum dan keterbukaan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai krusialnya hak-hak konsumen, sehingga tercipta suasana bisnis yang sehat, jujur, dan penuh dengan tanggungjawab.
- f. Meningkatkan kualitas produk barang atau jasa di pasar guna menjamin kelangsungan usaha yang sehat, sekaligus memberikan garansi kesehatan, kenyamanan, serta keselamatan para penggunanya.

3. Konsep Maqasid Syariah dalam Perlindungan Hukum Konsumen

Maqasid syariah merupakan tujuan hukum islam yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan serta mencegah kemudaratannya manusia dalam berbagai aspek kehidupan, serta dalam kegiatan ekonomi dan konsumsi. Menurut Ahmad Djazuli, Maqasid Syariah menekankan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,

yang menjadi dasar dalam menilai keadilan suatu aturan hukum. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) secara langsung berkaitan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Dasar hukum perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagaimana terdapat dalam QS An-Nisa ayat 29, dimana dalam konteks ini menegaskan bahwa setiap transaksi, termasuk transaksi modern seperti penggunaan kartu *e-toll*, harus dilakukan secara adil, aman dan tidak merugikan konsumen.

F. Penelitian yang Relevan

Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas kartu *e-toll*, yang akan digunakan penulis sebagai referensi untuk menghindari pengulangan masalah yang sama. Penelitian-penelitian yang membahas kartu *e-toll* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (*E-toll*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dilakukan oleh Randy Hidayat Tambunan (2021).¹² Survei dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Studi ini bertujuan mengimplementasikan norma-norma hukum tertentu ke dalam peraturan konkret di masyarakat, sehingga penggunaan *e-money* dapat memperoleh perlindungan hukum melalui peraturan. Penelitian ini serupa dengan pembahasan penulis dalam hal membahas layanan jalan tol, tetapi tema utamanya berbeda. Perbedaannya dengan kedua skripsi tersebut adalah bahwa pembahasan penulis berfokus pada penerapan Nomor Identifikasi Pribadi pada kartu *e-toll* dalam bentuk perlindungan hukum mengenai perlindungan konsumen itu sendiri.

¹² Randy Hidayat Tambunan, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (*E-Toll*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2021).

2. Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Perceived Usefulness* Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Kepuasan Konsumen *E-toll* (Studi Pada Pengguna *E-toll* Card di Cirebon)” ditulis oleh Chintya Afiyanie Sanusi (2021).¹³ Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana teknik mengumpulkan datanya dengan cara wawancara dan kuesioner. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan pembahasan penulis, yaitu keduanya membahas penggunaan kartu *e-toll*, namun tema utamanya berbeda. Perbedaan antara kedua skripsi dengan yang akan penulis bahas yaitu dimana penulis membahas tentang perlindungan untuk pengguna kartu *e-toll*, sedangkan skripsi ini membahas bagaimana pengaruh *perceived usefulness* dan kemudahan dalam penggunaan *e-toll*.
3. Penelitian yang berjudul “Konstruksi Hukum Perjanjian Antara PT. Jasa Marga (PERSERO) TBK., PT. Bank Mandiri (PERSERO) TBK. Dan Konsumen Pengguna *E-toll* Card Mandiri” ditulis oleh Anggita Satya Putri (2020).¹⁴ Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini serupa dengan pembahasan penulis dalam hal membahas perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, namun isu utamanya berbeda. Perbedaan antara kedua skripsi ini dengan yang akan penulis bahas adalah bahwa penulis fokus pada penerapan Nomor Identifikasi Pribadi pada kartu *e-toll* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna kartu, sementara skripsi ini membahas konstruksi hukum perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang menggunakan kartu *e-toll* Mandiri dalam konteks perlindungan hukum, khususnya terkait layanan dan hak konsumen.

¹³ Chintya Afiyanie Sanusi, “Pengaruh *Perceived Usefulness* Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Kepuasan Konsumen *E-toll* (Studi Pada Pengguna *E-toll* Card di Cirebon)”, (Skripsi, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

¹⁴ Anggita Satya Putri, “Konstruksi Hukum Perjanjian Antara PT. Jasa Marga (PERSERO) TBK., PT. Bank Mandiri (PERSERO) TBK. Dan Konsumen Pengguna *E-toll* Card Mandiri”, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

4. Penelitian yang berjudul “Penggunaan Kartu *E-toll* Dalam Tinjauan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” ditulis oleh Dana Ningrat (2022).¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan teknik mengumpulkan data dokumentasi berupa literatur yang berkaitan. Pada penelitian tersebut memiliki persamaan dengan pembahasan penulis terletak pada objek kajian, yaitu kartu *e-toll*. Persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai dasar hukum positif dalam menganalisis perlindungan konsumen, akan tetapi pokok masalah yang dibahas berbeda. Perbedaan dari kedua skripsi ini dengan pembahasan yang akan penulis bahas yaitu dimana penulis menggunakan konsep Maqasid Syariah, sehingga fokusnya pada tujuan kemaslahatan seperti perlindungan harta dan perlindungan jiwa serta martabat konsumen, sedangkan dalam skripsi ini fokus analisis dan pendekatan syariah yang digunakan menitikberatkan pada kehalalan dan kesesuaian penggunaan kartu *e-toll* berdasarkan Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, dengan menekankan aspek akad, mekanisme uang elektronik, dan etika transaksi menurut fatwa tersebut.

Berdasarkan uraian terhadap empat penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengangkat tema besar mengenai kartu *e-toll*, baik dari penggunaan kartu *e-toll*, hingga perlindungan terhadap pengguna kartu *e-toll*. Kesamaan yang cukup menonjol terdapat pada objek kajian, serta adanya perhatian pada perlindungan hukum konsumen dalam menggunakan kartu *e-toll*. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus yang berbeda. Namun penelitian ini akan menggali lebih dalam

¹⁵ Dana Ningrat, “*Penggunaan Kartu E-toll Dalam Tinjauan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

mengenai keamanan data dan sistem perlindungan perlindungan konsumen bagi pengguna *e-toll*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memfasilitasi kegiatan penelitian, dengan tujuan menghasilkan hasil yang berkualitas. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.¹⁶ Metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip maqasid syariah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap ketiadaan PIN pada kartu *e-toll*.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan pada penelitian hukum normatif diantaranya pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan yang relevan dengan kartu *e-toll*, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan, dimana penulis akan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

¹⁷ Muhammad Imam Baihaqi, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Kepemilikan E-Toll Card," (2020): 11, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14187/>

menemukan ide, pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan kartu *e-toll*, seperti menganalisis dengan perspektif maqasid syariah yang bersandar pada konsep lima unsur pokok maqasid syariah terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Secara spesifik, data tersebut diperoleh langsung dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu diperoleh dari fatwa dan prinsip maqasid syariah sebagai dasar hukum islam dalam perlindungan konsumen yang menitikberatkan pada perlindungan harta dan jiwa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli, melainkan melalui data pendukung. Data pendukung dikumpulkan dari literatur, seperti buku, jurnal, artikel, skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data pendukung pada penjelasan data primer dan sekunder. Data tersier yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup sumber informasi seperti ensiklopedia atau blogspot yang dapat ditemukan di situs web internet. Dan berkaitan dengan isu penting mengenai perlindungan dalam penggunaan. kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penerapan *Personal Identification Number* (PIN) pada kartu *e-toll* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini melibatkan pengumpulan data yang didapatkan melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau dokumen, dimana dapat berupa tulisan, gambar, foto, atau karya individu.¹⁸ Dokumen tersebut dianalisis untuk memperoleh gambaran empiris normatif mengenai penerapan sistem keamanan, khususnya penggunaan PIN dalam transaksi kartu *e-toll*.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data melibatkan proses pengelolaan dan pengaturan data yang telah dikumpulkan secara sistematis guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif itu sendiri menggambarkan sesuatu yang apa adanya yang sesuai dengan realita. Sedangkan kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtut, logis dan efektif. Kegiatan dalam analisis menurut Miles dan Huberman meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan, kemudian melakukan reduksi data, dengan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, setelah data terkumpul cukup

¹⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 59.

memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan urutan penelitian yang akan dibahas. Sistematika penilaian ini terdapat lima bab, hal ini agar mempermudah pembahasan dalam penelitian dan bertujuan supaya dalam penelitian ini terarah, berikut rangkaian sistematika penelitian, yakni:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi landasan teori, bab ini membahas teori dan ketentuan hukum yang menjadi dasar analisis penelitian, yaitu teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, serta konsep maqasid syariah dalam perlindungan konsumen.

Bab III ini berisi analisis bentuk perlindungan hukum konsumen atas penerapan nomor identifikasi pribadi pada kartu *e-toll* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berisi gambaran umum dan data faktual mengenai kartu *e-toll*, kondisi ketiadaan PIN pada kartu *e-toll* di Indonesia serta regulasi yang berlaku.

Bab IV ini membahas analisis penerapan Nomor Identifikasi Pribadi pada kartu *E-toll* ditinjau dari perspektif maqasid syariah, serta Sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah yang menuju perlindungan konsumen *e-toll* yang komprehensif dimana pada sub bab ini mencakup titik temu UUPK dan Maqasid Syariah dalam perlindungan konsumen *e-toll* dan kekosongan hukum dan rekomendasi regulasi.

Bab V ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu *e-toll* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada dasarnya telah dijamin melalui hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang didukung oleh kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 serta tanggung jawab pemberian ganti rugi dalam Pasal 19. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat normatif dan belum diimplementasikan secara operasional karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mewajibkan penerapan PIN atau mekanisme verifikasi tambahan pada kartu *e-toll*. Akibatnya, masih terdapat celah penyalahgunaan apabila kartu hilang atau berpindah tangan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme teknis yang mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen.

Ditinjau dari perspektif maqasid syariah, penerapan PIN pada kartu *e-toll* sejalan dengan tujuan *hifz al-mal* (perlindungan harta) sebagai salah satu kebutuhan dasar yang wajib dijaga. Ketiadaan mekanisme verifikasi membuka peluang terjadinya kemudharatan melalui penyalahgunaan saldo uang elektronik. Negara dan regulator memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang menjamin keamanan transaksi. Dengan demikian, penerapan PIN pada kartu *e-toll* tidak hanya relevan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam menjaga kemaslahatan dan melindungi harta masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kajian di atas, pemerintah melalui Bank Indonesia bersama instansi terkait perlu memperkuat pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam penggunaan uang elektronik berbasis kartu, khususnya kartu *e-toll*. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan ketentuan yang lebih

operasional mengenai standar keamanan transaksi, termasuk pengkajian penerapan mekanisme autentikasi seperti PIN atau fitur keamanan lain yang tetap memperhatikan kelancaran transaksi di jalan tol. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antara regulator, bank penerbit, dan pengelola jalan tol dalam menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih efektif, sehingga hak konsumen atas keamanan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat terlaksana secara optimal.

Ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah, penyusunan kebijakan tersebut hendaknya berorientasi pada kemaslahatan dengan mengutamakan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) serta pencegahan kemudharatan. Dengan demikian, pengembangan sistem keamanan pada kartu *e-toll* tidak hanya memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi konsumen, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Melalui kebijakan yang demikian, diharapkan tercipta sistem pembayaran tol non-tunai yang lebih aman, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang elektronik berbasis kartu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2018.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Edisi Khusus, cet. 1. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. [t.k.]: Amzah, 2023.
- Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Masri, Esther, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*. Bekasi: Jala Permata Aksara, 2021.
- Putra, Iman Sjah. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syamsul, Yosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004. Dikutip

dalam Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen. Bekasi: Jala Permata Aksara, 2021.

B. Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Jalan Tol.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*. Jakarta: Bank Indonesia, 18 Oktober 2011.

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*. Jakarta, 7 Juni 2012.

C. Jurnal dan Artikel Imiah

Al-Maududi, Abul Ala, Entin Sumartini, dan Yusrina Nur Rahma. "Integrasi Nilai Islam dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Kajian Maqasid Syariah dan Landasan Normatif Al-

Quran.” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 2, no. 2 (2026): 1161–1162. <https://doi.org/10.63822/csnz6z13>.

Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 166. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Bintarawati, Fenny. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce di Era Ekonomi Digital.” *Risalah Hukum* 20, no. 2 (2024): 102–112. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1570>.

Fatkhullah, Imam, dan Muhammad Zen. “Integrasi Maqashid Syariah dan SGDS Dalam Model Pembiayaan Mikro Syariah Kontemporer.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 82–85. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>.

Hibaturrohman, Iib, dan Dena Ayu. “Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Perspektif Ekonomi Islam.” *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (Juni 2024): 34. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia>.

Hutapea, Cristoffer Immanuel, dan Bima Kumara Dwi Atmaja. “Perlindungan Konsumen Pengguna Kartu *E-toll* Yang Hilang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 2 (2024): 221. <https://doi.org/10.31004/koloni.v3i2.641>.

Isni, Rahmat Nur, dkk. “*E-toll* Collection Pada Sistem Transaksi Tol Tertutup Dengan Metode Layanan Berbasis Lokasi Studi Kasus PT. Jasa Marga (PERSERO), Tbk.”

TELEMATIKA: Jurnal Teknik Informatika 17, no. 2 (2020): 132.

Kasdi, Abdurrahman. "Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2014): 63. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>.

Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, dan Wismanto. "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.

Latifah, Nur Janah, dan Rial Fuadi. "Analisis Perbandingan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna E-Tol Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, Dan PBI No. 20/6/PBI/2018." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 1.

Nurhidayatullah, Achmad Syawal, dan Oman Fathurohman SW. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital." *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3622–3653. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>.

Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah. "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 187–188. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

Priliasari, Erna. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 2 (2023): 261–279.

Putra, Panji Adam Agus. “Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2023): 4168. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4391>.

Putri, Adinda, dan Juliana Putri. “Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital pada Platform E-Commerce di Indonesia.” *Journal of Management, Accounting and Administration* 2, no. 2 (2025): 110. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v2i2.205>.

Rahmawati, Juhriaty, dan Jufrin. “Implementasi Ta’widh dan Ta’zir dalam Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 10. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

Saragih, Hewa Angriani, Alda Widyana, Khairunnisa Salsabilah Putri, dan Abdul Rahman. “Kaidah Fiqhiyyah dan Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Syariah: Analisis terhadap Praktik Bisnis di Era Digital.” *Jotika Research in Business Law* 5, no. 1 (2026): 41–44.

Sitepu, Rida Ista, dan Hana Muhamad. “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 7–13. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.

Sugiarto, Rahmad, Aan Aswari, dan Ilham Abbas. “Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik.” *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 27–58.

Supitayanti, dkk. “Perlindungan Nasabah dalam Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional.” *Maslahah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 252. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.701>.

Wahri, Salsabila Sekar, Ria Safitri, dan Faris Satria Alam. “Tanggung Jawab Hukum Penerbit Uang Elektronik terhadap Kerugian Nasabah.” *Journal of Legal Research* 4, no. 4 (2022): 1055–1068. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.21093>.

Williandanu, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (*E-toll*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 16 (2022): 317–318. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.597>.

Yuwono, M. Sunandar, dan Zainal Arifin Hoesein. “Kekosongan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 108–119. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5276>.

D. Skripsi

Baihaqi, Muhammad Imam. “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-toll Card*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020

Hasanah, Lutfiatul. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna E-toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bank Mandiri Kec. Rambipuji Jember)*.” Skripsi, IAIN Jember, 2020.

- Ningrat, Dana. *“Penggunaan Kartu E-toll Dalam Tinjauan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Putri, Anggita Satya. *“Konstruksi Hukum Perjanjian Antara PT. Jasa Marga (PERSERO) TBK., PT. Bank Mandiri (PERSERO) TBK. Dan Konsumen Pengguna E-toll Card Mandiri.”* Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Sanusi, Chintya Afyanie. *“Pengaruh Perceived Usefulness Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Kepuasan Konsumen E-toll (Studi Pada Pengguna E-toll Card di Cirebon).”* Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Tambunan, Randy Hidayat. *“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-toll) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”* Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Wardani, Aflakhal Ula. *“Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Kartu E-toll sebagai Alat Pembayaran Non Tunai dalam Perspektif Masalah Mursalah.”* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

E. Internet dan Sumber Lain

- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). *“Peta Jalan Implementasi MLFF.”* Diakses 25 Juni 2026. <https://bpjt.pu.go.id>.
- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). *“Perbedaan Sistem Transaksi Terbuka dan Tertutup di Jalan Tol.”* 2021. Diakses 27 Juni 2026. <https://bpjt.pu.go.id/berita/perbedaan-sistem-transaksi-terbuka-dan-tertutup-di-jalan-tol>.

Bank Indonesia. “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).” Diakses 25 Juni 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_165814.aspx.

Karijanto, Indra. “Kartu eToll Didebit Ganda oleh PT CMS dan atau Bank Mandiri (Untuk Kedua Kalinya).” Media Konsumen, 18 Februari 2019. Diakses 28 Juni 2026. <https://mediakonsumen.com/2019/02/18>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. “Kebijakan Pembayaran Non Tunai di Jalan Tol.” Siaran Pers, 30 September 2017. Diakses 25 Juni 2026. <https://www.ekon.go.id>.

Kompas. “Evolusi Sistem Transaksi Tol di Indonesia, dari Tunai hingga Bersiap Non-tunai Tanpa Setop.” 23 Oktober 2022. Diakses 27 Juni 2026. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/10/23/180000121/evolusi-sistem-transaksi-tol-di-indonesia-dari-tunai-hingga-bersiap-non?page=all>.

Kompas.com. “Daftar Bank Penerbit Kartu *E-toll* dan Cara Pengisian Saldo.” 5 Maret 2023. Diakses 25 Juni 2026. <https://money.kompas.com/read/2023/03/05/daftar-kartu-e-toll>.

Suara.com. “BPJT Klaim 92 Persen Pengguna Jalan Tol Sudah Gunakan e-Money.” 30 Oktober 2017. Diakses 25 Juni 2026. <https://www.suara.com/bisnis/2017/10/30/173156/bpjt-klaim-92-persen-pengguna-jalan-tol-sudah-gunakan-e-money>.